



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan S. Condronogoro, SH Ransiki, Distrik Ransiki.
e_mail : dikmansel@gmail.com Kode Pos. 98355



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
Nomor : 421 / 401 / SIOP-PAUD / 2022

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN (KB) FIRDAUS

- MENIMBANG**
- a. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kelompok Bermain (KB) dipandang perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan,
 - b. bahwa pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kelompok Bermain (KB) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari Selatan.
- MENGINGAT**
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan,
 - 4. Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - 5. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan,
 - 7. Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari Selatan,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Kelompok Bermain (KB) Firdaus

KESATU Kepada

Nama Lembaga Pendid	YAYASAN PAPUA CITRA MANDIRI
Nama Lembaga PAUD	KELOMPOK BERMAIN (KB) FIRDAUS
Nama Kepala Sekolah	MARICE MAMORIBO, S.Si
Alamat Lembaga	KAMPUNG WARKWANDI, DISTRIK ORANSBARI, RT 2, MISBAS, KODE POS 98353

- KEDUA** Surat Keputusan Izin Operasional ini ditetapkan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kelompok Bermain dalam menyelenggarakan program pendidikan tetap mentaati ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA** Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 September 2022 sampai dengan 31 Agustus 2027.

Ditetapkan di : Manokwari Selatan
Pada Tanggal : 1 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

TERA AURI, S.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19661207 200111 1 001